



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 300 /Pdt.G/2010/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Pemohon.

M E L A W A N :

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut: Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 10 Desember 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 300/Pdt.G/2010/PA.TR tanggal 10 Desember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan; pada tanggal 23 Desember 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1240/96/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, tanggal 23 Desember 2004;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon kumpul sebagaimana layaknya suami istri tinggal 2 hari di Jakarta, kemudian ke Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

PAGE 4



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadi perselisihan dikarenakan Termohon sering pulang ke tempat orangtua Termohon di Jakarta, dalam 1 tahun Termohon pulang ke Jakarta hingga 3 kali;
6. Bahwa terakhir terjadi perselisihan pada bulan September 2010, Termohon berkeinginan pulang ke Jakarta, Pemohon melarang karena Pemohon baru saja menjemput Termohon dari Jakarta, namun Termohon tetap pulang ke rumah orangtuanya di Jakarta;
7. Bahwa sejak Termohon pulang ke Jakarta bulan September 2010 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1975 Jo. PP Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon secara sepihak agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, Pemohon dan Termohon hadir sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah mengupayakan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, dan ternyata berhasil mendamaikan para pihak, yakni pihak Pemohon dengan kesadaran sendiri menyatakan ingin mencabut perkaranya dan maksud tersebut disetujui Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara ini dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan setuju bahwa Pemohon mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon, maka Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka persetujuan dicabutnya perkara dari pihak Termohon tidak diperlukan, dan berdasarkan Pasal 271 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara Nomor: 300/Pdt.G/2010/PA.TR dicabut oleh Pemohon;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Drs. H. Junaidi, S.H.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. dan Moh. Bahrul Ulum, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Junaidi, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Emi Suzana**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 341.000

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )